



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Cargill Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26, Jln. Jend. Sudirman, Kav.1, Jakarta- 10220, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya yang beralamat di Law Offices Amir Syamsudin & Partners, Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 179/AS/22 tanggal 9 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2022 dengan No.Reg. 184/SK/2022/PN.Slm, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

Hasbentuah Saragih, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir haranggaol 28-08-1966, Alamat di Haranggaol Horison, Kecamatan Haranggaol Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:
 - a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp 2.400.000.000,-;
 - b. Jangka waktu pembayaran 40 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
 - c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
 - d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar;
2. Bahwa Tergugat selaku customer telah menerima pakan ternak dari Penggugat dan oleh karenanya berkewajiban untuk membayar pakan ternak tersebut sesuai isi Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak ;
3. Bahwa berdasarkan Konfirmasi Saldo Tagihan tanggal 29 Februari 2016, saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 1.804.086.680,-;
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan No.: 95/AS/20 tanggal 2 April 2020, Surat Peringatan No. : 120/AS/20 tanggal 16 April 2020 dan Surat Peringatan No. 77/AS/21 tanggal 14 April 2021, saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 1.789.042.680,-;
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat baik dengan cara bertemu secara langsung maupun dengan mengirimkan surat teguran (somasi) akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah ditandatangani oleh Penggugat

2 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 1.789.042.680,-;

7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tersebut, maka Tergugat juga harus membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 2 Oktober 2016 sampai Tergugat membayar lunas;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, maka sangat beralasan apabila pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah/bangunan milik Tergugat yang terletak di Haranggaol Horison Rt 06, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 1.789.042.680,- kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 2 Oktober 2016 sampai Tergugat membayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas tanah/bangunan milik Tergugat yang terletak di Haranggaol Horison Rt 06, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, untuk Tergugat pada awalnya menghadap sendiri namun pada persidangan berikutnya Tergugat menunjuk kuasanya Renhard M. Sinaga, S.H., dan Rony Artha Samosir, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Renhard M. Sinaga, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Sibatu-batu, Gg. Pulo Batu Kel. Bahkapul, Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar, untuk hadir di persidangan, berdasarkan Surat

3 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan No. Reg. 333/SK/2022/PN Sim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat dengan menunjuk Widi Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat ;
Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Tergugat karena sertifikat rumah Tergugat yang dimaksud Penggugat dalam positanya menjadi anggunan di Bank Rakyat Indonesia tertanggal 18 Maret 2016, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan hal ini bisa dibandingkan dengan putusan M.A. No. 186/R/Pdt/1984;
2. Bahwa dalam sidang mediasi Kuasa hukum Penggugat tidak menghadirkan Prinsipal yakni pihak PT Cargill Indonesia didalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun dan telah melanggar PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

4 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa pembayaran kredit pakan ternak kepada Penggugat PT CARGILL INDONESIA mengalami macet dikarenakan mengalami bencana/virus ikan ditahun 2014-2016, para peternak ikan jaring apung di kecamatan Haranggaol mengalami kematian ikan secara massal sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran fasilitas kredit pakan ternak;
2. Bahwa Tergugat akan membayarkan hutangnya kepada Penggugat dengan catatan Pihak Penggugat memberikan kepercayaan kembali kepada Tergugat sebagai penjualan pakan ternak milik Penggugat PT CARGILL INDONESIA sebagaimana selama ini kerja sama yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengalami kejadian ikan massal akibat penyakit/virus ikan dari tahun 2014 sampai awal tahun 2015 dari ikan pemeliharaan Tergugat dan para petani/peternak di seluruh kecamatan haranggaol kabupaten simalungun saat itu mengalamikematian ikan hampir setiap hari sekiar 40%-60% dari total populasi ikan sehingga mengalami kerugian yang cukup besar;
4. Bahwa awal tahun 2015 kondisi kematianikan menurun dan budidaya membaik, dan ak disangka kejadian yang terjadi diluar dugaan atau kendali dari Tergugat telah terjadi kematian ikan secara massal pada bulan april 2016, dimana saat itu kondisi kolam para peternak di kecamatan haranggaol penuh terisi ikan mati tiba-tiba akibat oksigen drop, ada sekitar 1300 Ton ikan mati di kecamatan haranggaol;
5. Bahwa dari keterangan Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Sumatera Utara menyatakan telah terjadi musibah alam terjadi di danau toba khususnya kecamatan haranggaol mengalami oksigen drop;
6. Bahwa kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebelum virus ikan (2014-2016) saling menguntungkan dan saat ini ternak ikan keramba jaring apung mulai normal untuk itu kepada

5 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan kerjasama kembali seperti awal ditahun 2018 dengan catatan penundaan pembayaran kredit terhadap Tergugat sampai ekonomi Tergugat mulai pulih kembali;

7. Bahwa seorang debitur yang digugat di Pengadilan karena melalaikan perjanjian atau kewajiban dapat mengajukan pembelaan adanya *force majeure* yaitu keadaan-keadaan yang memaksa debitur tidak dapat menjalankan perjanjian. Menurut *Subekti*, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, maksud pembelaan diri menggunakan alasan *force majeure* adalah agar ia tidak dipersalahkan atas tidak terpenuhinya perjanjian;
8. Bahwa Putusan MA No.3087K/Pdt/2001 mengakomodir *force majeure* karena pada saat itu Krisis moneter;
9. Bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1244 menyatakan *jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan sesuatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung-jawabkan padanya kesemuanya itu* dan jika *itikatburuk* tidaklah ada pada pihaknya;
10. Bahwa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1245 Menyatakan *tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya*;
11. Bahwa Tergugat selaku debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat;

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka TERGUGAT mohon pengadilan Negeri Simalungun agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan PENGUGAT dengan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak ingkar janji/ wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan PENGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar;

6 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tidak benar bahwa TERGUGAT bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi tanah/bangunan jaminan sebagaimana di minta oleh PENGGUGAT
5. Menyatakan bahwa untuk membayar penalty/denda 2% per bulan atas yang belum dibayar terhitung sejak 2 oktober 2016 yang di mohon oleh penggugat adalah sama sekali tidak tepat oleh karena TERGUGAT telah meminta perpanjangan waktu pelunasan hutang dengan catatan memjanlin kerja sama kembali dengan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa kondisi Tergugat mulai tahun 2014 dan tahun 2016 adalah *forcemajeur* (keadaan memaksa);
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU : apabila pengadilan berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar dapat di berikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat Tergugat menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Konfirmasi Saldo Tagihan No. MDN/ADM/2/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. - Fotocopy Surat Teguran Nomor 95/AS/20 tanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-4A;
- Fotocopy Surat Teguran Nomor 120/AS/20 tanggal 16 April 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-4B;
- Fotocopy Surat Teguran Nomor 77/AS/21 tanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda.....P-4C;
5. Fotocopy Debtor Statement dan Bukti penerimaan Pembayaran Dec, 2017, selanjutnya diberi tanda.....P-5;

7 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 78292 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 62.760.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 78344 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 63.075.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 78581 tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 57.085.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 78748 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 61.005.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-9;
10. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 79265 tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp. 58.585.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-10;
11. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 79646 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 32.940.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-11;
12. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 80818 tanggal 1 September 2015 sebesar Rp. 94.005.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-12;
13. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 81650 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 82.966.500,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-13;
14. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 82256 tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 92.844.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-14;
15. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 82601 tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 53.475.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-15;

8 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 82953 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp. 62.340.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-16;
17. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 83369 tanggal 17 Nopember 2015 sebesar Rp. 58.585.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-17;
18. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 83728 tanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 62.595.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-18;
19. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 84065 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 63.486.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-19;
20. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 84690 tanggal 19 Desember 2015 sebesar Rp. 65.901.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-20;
21. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 84933 tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp. 65.677.500,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-21;
22. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 85163 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 65.867.500,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-22;
23. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 85539 tanggal 2 Februari 2016 sebesar Rp. 66.933.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-23;
24. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 85844 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 65.817.900,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-24;

9 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 86046 tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp. 63.228.900,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-25;
26. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 86326 tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp. 66.559.200,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-26;
27. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 86699 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp. 64.488.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-27;
28. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 86965 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 64.488.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-28;
29. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 87304 tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 55.380.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-29;
30. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 87529 tanggal 20 April 2016 sebesar Rp. 63.760.200,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-30;
31. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 88107 tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 56.628.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-31;
32. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 88397 tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 59.749.200,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-32;
33. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 88741 tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp. 50.772.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-33;
34. Fotocopy Faktur dan Load Order No. 89494 tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 64.488.000,- atas nama Hasbentuah Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-34;

10 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.3, P-4A, P-4B, dan P-4C sesuai dengan Fotocopi, tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi adalah alasan dasar Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/1029/36.11.2/2021 karena Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diajukan Tergugat merupakan alas hak kepemilikan Tergugat pada tanah seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ yang menjadi Objek Terperkara karena tanah terperkara tersebut dahulunya adalah tanah milik dari Saudari PONIEM (Pemilik awal/asal atas tanah objek perkara) yang telah berganti atau beralih kepemilikannya menjadi milik dari Tergugat melalui Jual-beli berdasarkan *Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tertanggal 17 April 2003*, selanjutnya diberi tanda.....**T-1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/1029/36.11.2/2021 bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/1029/36.11.2/2021 di dasarkan pada *Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tertanggal 17 April 2003* yang diberikan Tergugat kepada Turut Tergugat dengan alasan dari Tergugat jika Alas Hak Kepemilikan atas Objek Perkara tidak ada hubungannya dengan Warisan dari Alm. RADEN SIRAIT dan Almh. RONIP SINAGA, selanjutnya diberi tanda.....**T-2**;
3. Foto Copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah + PBB Kab. Simalungun bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Tergugat ada menyerahkan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah + PBB Kab. Simalungun atas objek perkara dengan atas nama LEO NARDUS SIRAIT (l.c Terggat) kepada Turut Tergugat, sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah + PBB Kab. Simalungun tertanggal

11 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 September 2021., selanjutnya diberi tanda.....T-

3;

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Tergugat ada menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas objek perkara dengan atas nama LEO NARDUS SIRAIT (l.c Terggat) kepada Turut Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Oktober 2021., selanjutnya diberi tanda.....T-4;

5. Foto Copy Pengumuman Nomor 19/Peng-12.08/II/2022 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang menerangkan mengenai penerbitan sertifikat yang telah dimohonkan oleh Tergugat ke BPN, sesuai dengan Pengumuman Nomor 19/Peng-12.08/II/2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 08 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ermanson Purba, Binner Lingga dan Benry Wasman Kristoper Purba, yang dibuat di Haranggaol tanggal 6 Agustus 2022 dengan diketahui oleh Lurah Haranggaol, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup dan Seni budaya Dearma, tertanggal 7 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Berita Harian Simalungun, hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, yang berjudul "320 ton ikan keramba jaring apung di Haranggaol mati", selanjutnya diberi tanda buktiT-8;

9. Fotocopy berita Headline News Lingkungan, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, yang berjudul "Penurunan oksigen penyebab kematian massal ikan di Haranggaol, selanjutnya diberi T-9;

10. Fotocopy berita Haria Waspada, Senin tanggal 9 Mei 2016, yang berjudul Penyebab ikan mati di danau toba karena kekurangan oksigen, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

12 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Berita Harian Mongabay, tanggal 11 Mei 2016, yang berjudul "Misteri kematian jutaan ikan di Danau Toba", selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Penjelasan Kematian massal ikan KJA di kecamatan Haranggaol Kabupaten Simalungun tahun 2016, yang dibuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Rekening Koranan. Hasbentuah Saragih, No.Rekening 1070006695680, periode 1 Jan 2014-31 Dec 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Rekening Koranan. Hasbentuah Saragih, No.Rekening 1070006695680, periode 1 Jan 2015-31 Dec 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.13, T-14 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. ERMANSON PURBA, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara antara PT. Cargill Indonesia (Penggugat) dengan Hasbentuah Saragih (Tergugat) ;
 - Bahwa PT. Cargill Indonesia yaitu perusahaan dibidang pakan ikan ;
 - Bahwa mengenal Tergugat karena saya adalah petani Keramba Jaring Apung (KJA) Haranggaol dan Tergugat sebagai distributor pakan ikan di Haranggaol ;
 - Bahwa Tergugat Hasbentuah Saragih adalah Distributor pakan dari Penggugat ;
 - Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat Tidak ada perjanjian secara tertulis;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak ada perjanjian secara tertulis ;

13 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada lebih dari 100 orang peternak Keramba Jaring Apung (KJA) Haranggaol yang bekerjasama dengan Tergugat selaku distributornya Penggugat pada waktu itu ;
- Bahwa system kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengirim pakan ke Tergugat selaku distributor, kemudian Tergugat menjual pakan tersebut kepada peternak KJA ;
- Bahwa system pembayaran pakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Awalnya Tergugat membayar secara cash namun selanjutnya membayar melalui deposito Bank Mandiri ;
- Bahwa pada tahun 2014 petani KJA mengalami bencana kematian ikan secara massal dan puncaknya tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu apa penyebab kematian ikan secara massal tersebut yaitu Penyebabnya yaitu air Danau Toba kekurangan oksigen ;
- Bahwa perhatian pemerintah terhadap bencana kematian ikan secara massal di perairan Danau Toba Haranggaol tersebut adalah Tahun 2016 Tim ahli riset Kementerian Perikanan RI datang untuk meneliti apa penyebab kematian ikan secara massal tersebut dan Dinas Perikanan dan Peternakan Sumatera Utara dan Simalungun bahkan datang lebih dari 3(tiga) kali ;
- Bahwa dampak dari kematian ikan secara massal tersebut terhadap peternak KJA adalah Kami peternak KJA merugi bahkan sampai tidak bisa bayar hutang pakan karena kami sudah tidak mendapat pakan lagi
- Bahwa Setelah bencana tersebut, Penggugat masih melakukan kerjasama dengan Tergugat namun tidak lama lagi, hanya sampai sekitar \pm 6 (enam) bulan kemudian ;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dihentikan Karena Tergugat tidak bisa membayar hutang pakannya kepada Penggugat sehingga Penggugat berhenti mengirim pakan kepada Tergugat selaku distributor pakan tersebut ;
- Bahwa Tergugat tidak membayar hutang pakannya kepada Penggugat Karena sejak bencana kematian ikan massal tersebut Tergugat pun ikut merugi karena ternak ikannya pun mati ditambah

14 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para peternak KJA lainnya termasuk saya juga tidak bisa membayar utang pakan kami kepada Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak membayar hutang pakannya kepada Penggugat Karena sejak bencana kematian ikan massal tersebut Tergugat pun ikut merugi karena ternak ikannya pun mati ditambah para peternak KJA lainnya termasuk saya juga tidak bisa membayar utang pakan kami kepada Tergugat ;
- Bahwa Sekarang budidaya ikan di perairan Danau Toba Haranggaol sudah normal ;
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat **T-3 dan T-6** kepada saksi dan saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat T-3 namun pernah melihat dan membenarkan bukti surat T-6 ;
- Bahwa saksi juga merupakan peternak ikan KJA di Haranggaol ;
- Bahwa saksi menjadi peternak ikan KJA di Haranggaol sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Tergugat menjadi peternak ikan KJA di Haranggaol sekitar awal tahun 2000-an ;
- Bahwa setelah tidak bekerjasama dengan PT. Cargill Indonesia (Penggugat), Tergugat tidak ada menjalin kerjasama dibidang pakan ikan dengan perusahaan lainnya ;
- Bahwa Sebelum melakukan kerjasama dengan PT. Cargill Indonesia (Penggugat), Tergugat ada melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yakni dengan PT. Global ;
- Bahwa setahu saksi kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian tertulis. Hal ini saksi ketahui karena pada saat sebelum bencana kematian ikan massal tersebut saksi berniat untuk mengambil pakan sendiri tanpa melalui Tergugat dan saksi ingin juga bekerjasama dengan suatu Perusahaan di bidang pakan pada saat itu sehingga saksi banyak bertanya kepada Tergugat tentang system kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat termasuk system transaksi/pembayaran uang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1 ;
- Bahwa ternak ikan KJA di Haranggaol sudah kembali normal sejak tahun 2017 ;

15 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penelitian dari Kementerian Perikanan RI, penyebab kegagalan peternak ikan KJA di Haranggaol adalah karena air Danau Toba di Haranggaol mengandung belerang sehingga kadar oksigen air tersebut drop (berkurang/ rendah)
- Bahwa system pembayaran pakan yang dilakukan oleh peternak ikan KJA di Haranggaol kepada Tergugat adalah secara panen bayar. Yaitu peternak ikan KJA mengambil pakan dari Tergugat dan pembayarannya setelah panen ikan ;
- Bahwa system pembayaran pakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu setelah peternak ikan KJA membayar hutang pakannya, lalu Tergugat membayar hutang pakannya kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Tergugat dengan peternak ikan KJA di Haranggaol terkait dengan system jual beli pakan tersebut hanya saling percaya saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya pada konklusi;

2. Drs. Pieter Damanik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara antara PT. Cargill Indonesia (Penggugat) dengan Hasbentuah Saragih (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi PT. Cargill Indonesia yaitu perusahaan dibidang pakan ikan;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi dengan Tergugat pernah bersama-sama membentuk dan menjadi pengurus organisasi Asosiasi Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup dan Seni Budaya "DEARMA";
- Bahwa asosiasi tersebut terbentuk bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa jabatan saksi dan Tergugat dalam organisasi tersebut adalah Saksi sebagai Ketua dan Tergugat sebagai bendahara namun sekarang Tergugat sudah tidak menjadi pengurus lagi tetapi saksi sampai sekarang masih sebagai ketua organisasi tersebut ;

16 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT. Cargill Indonesia dengan Hasbentuah Saragih adalah Tergugat adalah Distributor pakan dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sama sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa di dalam kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan kerjasama bisnis pakan ikan adalah awalnya pada saat itu PT. Cargill Indonesia (Penggugat) datang ke Haranggaol mencari orang yang kira-kira bisa melakukan pemasaran pakan dan memiliki banyak akses kepada masyarakat dan kebetulan pada saat itu Tergugat memang mempunyai banyak akses dengan masyarakat khususnya peternak ikan KJA sehingga Penggugat menawarkan kerjasama dengan Tergugat tanpa adanya perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa kondisi kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadinya bencana alam kematian ikan massal adalah sangat baik bahkan selama Tergugat sebagai distributor pakan milik Penggugat, Penggugat memperoleh keuntungan yang besar ;
- Bahwa sebelum bekerjasama dengan Penggugat, Tergugat ada menjalin kerjasama di bidang pakan ikan dengan perusahaan lain yaitu dengan PT. Global ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana system pembayaran pakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa ada lebih dari 100 (seratus) orang peternak Keramba Jaring Apung (KJA) Haranggaol yang bekerjasama dengan Tergugat selaku distributornya Penggugat pada saat itu ;
- Bahwa system pembayaran pakan dari peternak ikan KJA ke Tergugat selaku distributor pakan milik Penggugat adalah Sistem Panen Bayar yaitu Peternak ikan membayar uang pakan setelah mereka panen ikan;
- Bahwa petani KJA ada mengalami bencana kematian ikan secara massal tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2016 ;
- Bahwa Pada tahun 2016 yaitu puncaknya kematian ikan massal tersebut banyak pemerintahan yang datang diantaranya pemerintahan setempat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut yang pada

17 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dijabat oleh Zonny Waldi, Anggota DPRD RI, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun yang pada saat itu dijabat oleh Jarinsen Saragih, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan juga datang pada waktu itu. Selain itu pemerintah juga mengirim tim peneliti dari Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan dari Jambi untuk meneliti penyebab dari kematian ikan secara massal tersebut ;

- Bahwa Tujuan OJK datang waktu itu adalah memberi support kepada masyarakat dan menawarkan kepada petani KJA jika ada kesulitan keuangan akibat bencana tersebut bisa berkoordinasi dengan pihak OJK agar dibijaksanai contohnya jika ada kredit macet akibat bencana tersebut;
- Bahwa pada saat itu tim peneliti dari Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan dari Jambi datang dan melakukan penelitian selama 2 (dua) minggu namun dan hasil penelitian mereka langsung dibawa ke pusat sedangkan kepada masyarakat tim hanya menyatakan secara lisan bahwa kematian ikan secara massal tersebut diakibatkan karena air Danau Toba di Haranggaol kekurangan oksigen;
- Bahwa pada kejadian bencana di tahun 2016 hampir 70 % peternak ikan yang terkena dampak bencana tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat kesulitan setelah kejadian bencana alam tersebut, ianya pernah bercerita kepada saya tentang perjanjiannya dengan pihak Bank Mandiri mengenai Deposit ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi **Bukti Surat T-1 dan T-7** dan saksi pernah melihat bukti tersebut dan membenarkannya ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi **Bukti Surat T-8 sampai dengan T-12** dan saksi pernah melihat bukti tersebut dan membenarkannya ;
- Bahwa setelah kejadian bencana alam tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat masih menjalin kerjasama namun tidak lama lagi hanya sekitar 6 (enam) bulan sejak kejadian bencana alam tersebut ;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak kejadian bencana alam tersebut, sudah tidak ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat karena sejak itu Tergugat sudah tidak menerima pakan ikan lagi dari Penggugat ;

18 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak mengirim pakan lagi kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada salah seorang pihak dari Penggugat mengenai asuransi terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa salah satu orang marketing di PT Cargill Indonesia (Penggugat) pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat telah dicover oleh asuransi perusahaan Cargill dari Amerika;
- Bahwa Sebelum kejadian bencana kematian ikan massal, peternak KJA selalu membayar hutang pakannya kepada Tergugat setelah mereka panen ikan, namun setelah kejadian bencana tersebut sebanyak seratusan orang peternak ikan KJA yang bekerjasama dengan Tergugat tidak dapat membayar hutang pakannya ;
- Bahwa keadaan air Danau Toba di Haranggaol mulai normal sejak pertengahan tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat ini masih ada petani/ peternak ikan KJA yang memakai pakan dari PT Cargill Indonesia (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menjadi distributor Penggugat di Haranggaol adalah Paimaham Group ;
- Bahwa setahu saksi hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis dagang pakan ternak ikan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis terhadap hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat, Bukan hanya Penggugat dan Tergugat, memang rata-rata perusahaan yang datang ke Haranggaol menawarkan kerjasama dalam bidang pakan tidak ada perjanjian tertulis ;
- Bahwa Penggugat memilih Tergugat sebagai distributor pakannya di Haranggaol karena pada saat itu Tergugat memang pemain besar dalam hal peternakan ikan KJA, Tergugat memilik 100 orang peternak ikan KJA sehingga Tergugat mampu membeli pakan sampai ber ton-ton ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 ;

19 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat selaku distributornya sampai masa panen ikan. Setelah masa panen ikan dan peternak KJA membayar hutang pakannya kepada Tergugat baru Tergugat membayar hutang pakannya kepada Penggugat ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan sampai masa panen ikan adalah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa Sebelum kejadian bencana alam kematian ikan massal, pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat masih lancar. Adapun pembayaran pakan Tergugat kepada Penggugat mulai tidak lancar sejak bencana alam kematian ikan secara massal sehingga para peternak ikan KJA binaan Tergugat tidak bisa membayar hutang pakannya kepada Tergugat ;
- Bahwa cuaca di Haranggaol pada saat kejadian bencana kematian ikan secara massal pada saat itu biasa-biasa saja hanya arus air Danau Toba di Haranggaol yang bermasalah ;
- Bahwa kematian ikan secara massal tersebut bukan karena kelebihan kapasitas ikan dalam satu keramba, karena semua para peternak ikan di Haranggaol sudah tahu bahwa kapasitas 1 (satu) keramba hanya dapat menampung 10.000 (sepuluh ribu) ikan dan jika lebih maka ikan akan mati ;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa ianya memiliki hutang kepada Penggugat namun tidak pernah memberitahukan berapa jumlahnya ;
- Bahwa Tergugat tidak ada bercerita kepada saksi bagaimana Tergugat membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak kondisi air Danau Toba di Haranggaol mulai normal di tahun 2018 bahkan sejak Penggugat memutuskan kerjasama dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak memiliki usaha apapun bahkan sekarang Tergugat sudah tidak memiliki keramba ;
- Bahwa 6 (enam) bulan terakhir sebelum pemutusan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, jika Tergugat mau membeli pakan dari Penggugat maka Tergugat harus membayar senilai banyaknya pakan yang dipesan ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan cicilan hutang Tergugat. Contohnya jika Tergugat mau

20 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pakan dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi selama ini dimana Tergugat menyimpan pakan yang dikirim oleh pihak Penggugat di gudang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Khatolik karena kebetulan istri Tergugat adalah direktur di sekolah tersebut sehingga mereka bisa memakai gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya pada konklusi;

3. Ridwan Sinaga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara antara PT. Cargill Indonesia (Penggugat) dengan Hasbentuah Saragih (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi PT. Cargill Indonesia yaitu perusahaan dibidang pakan ikan ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saya menjabat sebagai Plt. Lurah di Haranggaol dan Tergugat merupakan warga saya ;
- Bahwa hubungan antara PT. Cargill Indonesia dengan Hasbentuah Saragih adalah Tergugat adalah Distributor pakan ikan dari Penggugat;
- Bahwa Menurut pengakuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja sama sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa di dalam kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian secara tertulis, hal ini saksi ketahui dari masyarakat ;
- Bahwa sebelum bekerjasama dengan Penggugat, Tergugat ada menjalin kerjasama di bidang pakan ikan dengan perusahaan lain yaitu dengan PT. Global ;
- Bahwa Tergugat dengan PT. Global menjalin kerjasama sebelum tahun 2008 ;
- Bahwa di dalam kerjasama antara Tergugat dengan PT. Global terdapat perjanjian secara tertulis ;

21 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana system pembayaran pakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa ada 100 (seratus) orang peternak Keramba Jaring Apung (KJA) Haranggaol binaan Tergugat selaku distributornya Penggugat ;
- Bahwa system pembayaran pakan dari peternak ikan KJA ke Tergugat selaku distributor pakan milik Penggugat adalah Sistem Panen Bayar. Yaitu Peternak ikan membayar uang pakan setelah mereka panen ikan;
- Bahwa setahu saksi petani KJA mengalami bencana kematian ikan secara massal Tahun 2014 dan puncaknya di Tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi bencana tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Yang mana Pada tahun 2016 yaitu puncaknya kematian ikan massal tersebut banyak pemerintahan yang datang diantaranya kami pemerintahan setempat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Anggota DPRD RI, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan juga datang pada waktu itu. Selain itu pemerintah juga mengirim tim peneliti dari Jambi untuk meneliti penyebab dari kematian ikan secara massal tersebut bahkan terhadap bencana tersebut banyak media yang meliput;
- Bahwa hasil dari tim peneliti mengenai penyebab kematian ikan massal di Haranggaol tersebut langsung dibawa ke Pusat dan tidak ada salinannya ditinggalkan di kantor Kelurahan ataupun di kantor Kecamatan. Tim peneliti hanya mengatakan secara lisan kepada masyarakat dan media bahwa kematian ikan secara massal tersebut akibat dari air Danau Toba di Haranggaol kekurangan oksigen ;
- Bahwa Pada kejadian bencana di tahun 2016 hampir semua peternak ikan yang terkena dampak bencana kematian ikan tersebut ;
- Bahwa Sejak bencana kematian ikan secara massal tersebut peternak ikan binaan Tergugat tidak lagi membayar hutang pakannya kepada Tergugat Karena ikan mereka mati dan mereka pun sudah tidak menerima pakan dari Penggugat sehingga tidak bisa beternak ikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat ada perjanjian mengenai Deposito dengan pihak Bank Mandiri ;

22 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian bencana alam tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat masih menjalin kerjasama namun tidak lama lagi hanya sekitar 6 (enam) bulan sejak kejadian bencana alam tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berhenti sejak 6 (enam) bulan setelah bencana alam kematian ikan secara massal Karena sejak itu Penggugat sudah tidak mengirim pakan kepada Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi ada salah seorang pihak dari Penggugat mengenai asuransi terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat. Hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saya bahwa salah satu orang marketing di PT Cargill Indonesia (Penggugat) pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat telah dicover oleh asuransi perusahaan Cargill dari Amerika ;
- Bahwa keadaan air Danau Toba di Haranggaol mulai normal sejak tahun 2018 ;
- Bahwa setelah keadaan air Danau Toba di Haranggaol mulai normal masih ada kematian ikan namun masih dalam skala normal ;
- Bahwa pada saat ini masih ada petani/ peternak ikan KJA yang memakai pakan dari PT Cargill Indonesia (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi sekarang distributor Penggugat di haranggaol adalah Paimaham Group ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi **Bukti Surat T-1 dan T-3** dan saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti tersebut sebelumnya ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi **Bukti Surat T-5** dan saksi membenarkan bukti tersebut adalah saksi yang membuat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi **Bukti Surat T-8 s.d T-12** dan saksi membenarkan bukti tersebut karena menurut saksi memang pada saat kejadian bencana tersebut banyak media yang meliput;
- Bahwa setahu saksi hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis dagang pakan ikan ternak ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terhadap hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat. Bukan hanya Penggugat dan Tergugat,

23 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang rata-rata perusahaan yang datang ke Haranggaol menawarkan kerjasama dalam bidang pakan tidak ada perjanjian tertulis ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa system kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat selaku distributornya sampai masa panen ikan . Setelah masa panen ikan dan peternak KJA membayar hutang pakannya kepada Tergugat baru Tergugat membayar hutang pakannya kepada Penggugat;
- Bahwa Selama ini saya tidak tahu mengenai hutangnya kepada Penggugat, saya baru tahu setelah Tergugat meminta Surat Keterangan dari kantor Kelurahan Haranggaol dan pada saat itu baru Tergugat menceritakannya kepada saya. Tergugat juga bercerita kepada saya bahwa dirinya merasa *down (terpukul/terjatuh)* karena Penggugat melakukan penyetopan pakan ikan ;
- Bahwa Sejak kondisi air Danau Toba di Haranggaol mulai normal di tahun 2018 bahkan sejak Penggugat memutuskan kerjasama dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak memiliki usaha apapun bahkan sekarang Tergugat sudah tidak memiliki keramba;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi **Bukti Surat T-6** dan saksi membenarkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi pada konklusi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Konklusi melalui kuasanya melalui persidangan tertanggal 29 Agustus 2022 dan memohon kepada Majelis untuk putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

24 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi kurang pihak karena menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya yang mana seharusnya PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Tergugat karena sertifikat rumah Tergugat yang dimaksud Penggugat dalam positanya menjadi anggunan di Bank Rakyat Indonesia tertanggal 18 Maret 2016. Dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan hal ini bisa dibandingkan dengan putusan M.A. No. 186/R/Pdt/1984. Disamping itu karena dalam sidang mediasi Kuasa hukum Penggugat tidak menghadirkan Prinsipal yakni pihak PT Cargill Indonesia didalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun dan telah melanggar PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan bahwa yang mana seharusnya PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Tergugat karena sertifikat rumah Tergugat yang dimaksud Penggugat dalam positanya menjadi anggunan di Bank Rakyat Indonesia tertanggal 18 Maret 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal ini tidak ada kaitannya dengan materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan kalau Tergugat sebagai customer telah mengikatkan diri dengan Penggugat selaku PT. Cargill Indonesia, Divisi Pakan Ternak (Pemberi Kredit), berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang

25 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fasilitas kredit untuk pembelian pakan ternak, yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat (tidak ada tanggal yang termuat di dalam perjanjian) ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak ini mengatur hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat, dimana kewajiban Penggugat (PT. Cargill Indonesia) merupakan hak dari Tergugat sedang hak Penggugat merupakan kewajiban dari Tergugat. Penggugat sebagai pemberi kredit dalam hal ini memberikan fasilitas kredit untuk pembelian pakan ternak kepada Tergugat untuk jumlah pokok setinggi-tingginya (plafon) sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 40 (empat puluh) hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik. Penggugat menentukan bahwa dalam hal Tergugat memerlukan penambahan plafon fasilitas kredit, Tergugat dapat mengajukan permohonan kepada Penggugat dan persetujuan hanya dapat diberikan oleh Penggugat. Dalam hal tidak ada perubahan plafon an fasilitas kredit sudah mencapai jumlah plafon maka Penggugat hanya akan melayani pembelian pakan ternak oleh Tergugat secara tunai (bayar di muka) Adapun Tergugat berjanji tanpa syarat untuk melakukan pembayaran setiap invoice/faktur yang telah jatuh tempo kepada Penggugat yang ditujukan ke rekening bank Penggugat PT. Cargill Indonesia dalam bentuk cek atau bilyet giro. Kelalaian pembayaran atas invoice/faktur yang telah jatuh tempo akan berakibat tidak dilanjutkannya pemberian fasilitas kredit dan Penggugat lah yang memutuskan apakah masih menerima pembelian pakan secara tunai oleh Tergugat. Dan apabila kelalaian pembayaran invoice/faktur melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo maka Tergugat dikenakan pinalti sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui benar telah ada Perjanjian fasilitas kredit pembelian pakan ternak antara Penggugat sebagai Pemberi kredit penyedia pakan ternak dengan Tergugat selaku customer dan membenarkan bahwa pembayaran kredit pakan ternak kepada Penggugat PT CARGILL INDONESIA mengalami macet dikarenakan mengalami bencana/virus ikan ditahun 2014-2016, para peternak ikan jaring apung di kecamatan Haranggaol mengalami kematian ikan secara massal. Pada tahun 2014 Tergugat dan para petani/peternak di seluruh kecamatan haranggaol

26 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten simalungun saat itu mengalami kematian ikan hampir setiap hari sekitar 40%-60% dari total populasi ikan sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Di awal tahun 2015 kondisi kematian ikan menurun dan budidaya membaik, dan ak disangka kejadian yang terjadi diluar dugaan atau kendali dari Tergugat telah terjadi kematian ikan secara massal pada bulan april 2016, dimana saat itu kondisi kolam para peternak di kecamatan haranggaol penuh terisi ikan mati tiba-tiba akibat oksigen drop, ada sekitar 1300 Ton ikan mati di kecamatan haranggaol. Hal ini sesuai dengan keterangan Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan telah terjadi musibah alam terjadi di danau toba khususnya kecamatan haranggaol mengalami oksigen drop. Terjadinya kematian ikan secara massal tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran fasilitas kredit pakan ternak ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan bahwa Tergugat selaku debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat, dan Tergugat menyatakan akan membayarkan hutangnya kepada Penggugat dengan catatan Pihak Penggugat memberikan kepercayaan kembali kepada Tergugat sebagai penjualan pakan ternak milik Penggugat PT CARGILL INDONESIA sebagaimana selama ini kerja sama yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-34 dan tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 s/d T 14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ermanson Purba, 2. Drs. Pieter Damanik, 3. Ridwan Sinaga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Surat perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak antara Penggugat PT. Cargill Indonesia selaku pemberi kredit pembelian pakan ternak dengan Tergugat selaku customer/ debitur yang menerima pembelian pakan ternak ;

27 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4A, P-4B, P-4C adalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan, sedangkan bukti P-5 adalah berupa fotocopy dari print out tanpa stempel/ tanda tangan ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 s/d P-34 adalah berupa faktur penjualan pakan ternak dari PT. Cargill Indonesia kepada Hasbentuah Saragih ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, P-4A, P-4B dan P-4C, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Selanjutnya Putusan MA No.3609K/Pdt/1985 menyebutkan :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MA No.3609K/Pdt/1985 vide pasal 1888 KUHPerdara maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan MA No.3609K/Pdt/1985 vide pasal 1888 KUHPerdara tersebut maka bukti P-2, P-3, P-4A, P-4B dan P-4C haruslah dikesampingkan, sedangkan bukti P-5 kendatipun berupa print out tanpa tanda tangan namun ada kaitannya dengan bukti P-6 s/d P-34 maka akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mana bukti P-5 menunjukkan perincian pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 1 Juli 2016 adalah sejumlah Rp.1.789.042.680,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perjanjian/perikatan diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persetujuan

28 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1, P-5, P-6 s/d P-34, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian pemberian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, yang mana pakan ternak yang telah diterima oleh Tergugat dan belum dibayarkan sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 1 Juli 2016 adalah sejumlah Rp.1. 789.042.680,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-1 berupa Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai penawaran pemberian fasilitas Trust Receipt untuk kepentingan PT. Cargil Indonesia terhadap Tergugat bukti T-2 berupa print out buku Tabungan an. Tergugat bukti T-3 berupa Surat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kabanjahe No. B.1575-KC.II/ADK/06/2022 tertanggal 24 Juni 2022 perihal Fasilitas Kredit yang menerangkan bahwa Tergugat adalah nasabah pinjaman di BRI Kantor Cabang Kabanjahe terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta, rupiah) dengan salah satu agunan/jaminan yang diterima di BRI cabang Kabanjahe atas pinjaman tersebut adalah asli sertifikat hak milik No.167 Desa Haranggaol tgl. 30 September 2009 an. Hasbentuah Saragih dan masih disimpan di BRI Kantor cabang Kabanjahe sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh pihak bank BRI, bukti T-4 berupa Surat permohonan dari Tergugat kepada pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kabanjahe tertanggal 24 Juni 2022 perihal permohonan Tergugat agar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan surat keterangan mengenai adanya kredit Tergugat di BRI Kantor Cabang Kabanjahe dan sertifikat Hak milik No.167 Desa Haranggaol tgl. 30 September 2009 an. Hasbentuah Saragih sedang menjadi agunan kredit Tergugat, bukti T-5 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Haranggaol kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun tanggal 29 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat benar bahwa pada peristiwa kematian ikan secara massal pada bulan April dan Mei 2016 mengalami kerugian sebesar Rp. 2,4 miliar (ikan yang mati mencapai \pm 100 ton, bukti T-6 berupa surat pernyataan dari

29 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanson Purba, Binner Lingga dan Benry Wasman Kristoper Purba tertanggal 6 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa mereka adalah peternak keramba jarring apung (KJA) di wilayah kecamatan Haranggaol Horison yang memesan pakan dari distributor Ave Maria an. Tergugat Hasbentuah Saragih dngan merk pakan PT. Cargil yang melakukan pembayaran dengan cara habis panen ikan baru pembayaran pakan yang dipesan dan tidak dapat melakukan pembayaran pembelian pakan dikarenakan kematian ikan secara massal di tahun 2016, bukti T-7 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup dan Seni Budaya "Dearma" tertanggal 7 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Asosiasi Dearma Haranggaol mewakili petani keramba jarring apung Haranggaol menerangkan bahwa benar pada bulan Mei 2016 telah terjadi musibah kematian ikan budidaya secara massal di Haranggaol, kecamatan Haranggaol Horison, kabupaten Simalungun Sumatera Utara yang diakibatkan oleh kandungan oksigen dalam air sangat rendah. Jumlah kerugian akibat musibah ini diprediksi sekitar 800-1200 ton dan salah satu petani yang mengalami musibah tersebut adalah Tergugat ;

Bahwa bukti T-8 s/d T-11 berupa berita dari beritasimalungun tanggal 3 Mei 2016, berita dari Medan BatakToday tanggal 11 Mei 2016, berita harian Waspada.co.id tanggal 9 Mei 2016, dari berita dari Mongabay tanggal 11 Mei 2016, yang mana seluruhnya membahas mengenai kematian ikan yang mencapai 1800 ton pada Keramba Jaring Apung (KJA) Petani di Haranggaol yang menyebabkan kerugian masyarakat mencapai 8 miliar rupiah. Hal ini berkaitan dengan sedang giat-giatnya penataan dan pengelolaan Danau Toba pengentasan persoalan pencemaran lingkungan di perairan danau toba di antaranya overkapasitas keramba jarring apung (KJA) dan instalasi pengolahan air limbah, sehubungan dengan telah ditetapkannya Kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional melalui Perpres No.81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Yang mana Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut Zonny Waldi memastikan penyebab kematian ikan massal di KJA Haranggaol berdasarkan hasil investigasi tim yang diturunkan sehari setelah kejadian yang dilakukan oleh Tim 1 tanggal 3-4 Mei terdiri dari Badan Penelitian dan Pengembangan yakni Prof. Krismono dan staf teknis serta tiga orang dari tim kesehatan ikan dan lingkungan Diskania Sumut, dan Tim 2 tanggal 6-7 Mei terdiri dari UPT BAT Bah Jambi, Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BKIPM) adalah

30 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurunnya oksigen terlarut dalam air secara drastic yang mana normalnya ikan membutuhkan oksigen di atas 3 ppm (part per million) saat kejadian kondisi oksigen 1 ppm, namun ikan yang masih hidup layak dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu penyebabnya adalah penundaan panen ikan, seharusnya dipanen pada ukuran 500 gram per ekor, ditunda hingga ukuran 800-1000 gram/ekor. Hal ini mengakibatkan keperluan oksigen semakin tinggi. Yang mana alasan penundaan panen ikan dilakukan oleh pembudidaya ikan untuk mendapatkan harga lebih tinggi pada bulan puasa dan lebaran dan juga adanya faktor alam yang mana selama setengah tahun terakhir tidak ada ombak menyebabkan tidak ada angin. Karena kondisi ini produksi oksigen di bawah danau toba minim. Factor lain beberapa hari tidak ada matahari sehingga produksi oksigen tidak ada. Kekeruhan air di bawah Danau Toba juga tinggi, analisisnya massa air terangkat dari bawah ke atas yang mana massa air bawah berkualitas jelek yang naik adalah limbah pangan. Kemudian perairan Haranggaol terletak di antara bukti kapur sehingga pada waktu tertentu ph bisa naik sehingga dapat menyebabkan racun.

Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa penjelasan kematian massal ikan KJA di Kecamatan Haranggaol Kabupaten Simalungun tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tanggal 19 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa benar telah terjadi kematian massal ikan di keramba jaring apung berlokasi di Kecamatan Haranggaol Kab. Simalungun pada Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti T-13 dan T-4 adalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan, sejalan dengan Putusan MA No.3609K/Pdt/1985 vide pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti T-13 dan bukti T-14 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yakni saksi Ermanson Purba pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ermanson Purba mengenal Tergugat karena saksi adalah petani Keramba Jaring Apung (KJA) Haranggaol dan Tergugat sebagai distributor pakan ikan di Haranggaol, saksi Drs. Pieter Damanik menerangkan bahwa ia mengenal Tergugat karena pernah bersama-sama membentuk dan menjadi pengurus organisasi Asosiasi Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup dan Seni Budaya "DEARMA" yang terbentuk bulan Oktober 2010, adapun dalam organisasi tersebut saksi Drs. Pieter Damanik sebagai Ketua dan Tergugat sebagai bendahara namun

31 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat sudah tidak menjadi pengurus lagi sedangkan saksi Drs. Pieter Damanik sampai sekarang masih sebagai ketua organisasi tersebut, sedangkan saksi Ridwan Sinaga menerangkan bahwa ia mengenal Tergugat karena saksi Ridwan Sinaga menjabat sebagai Plt. Lurah di Haranggaol dan Tergugat adalaharganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis dagang pakan ikan ternak namun tidak ada perjanjian tertulis terhadap hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat karena memang rata-rata perusahaan yang datang ke Haranggaol menawarkan kerjasama dalam bidang pakan tidak ada perjanjian tertulis. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Adapun system kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat selaku distributornya sampai masa panen ikan. Setelah masa panen ikan dan peternak KJA membayar hutang pakannya kepada Tergugat baru Tergugat membayar hutang pakannya kepada Penggugat. Ada 100 (seratus) orang peternak Keramba Jaring Apung (KJA) Haranggaol binaan Tergugat selaku distributornya Penggugat. System pembayaran pakan dari peternak ikan KJA ke Tergugat selaku distributor pakan milik Penggugat adalah Sistem Panen Bayar. Yaitu Peternak ikan membayar uang pakan setelah mereka panen ikan. Awalnya Tergugat membayar secara cash namun selanjutnya membayar melalui deposito Bank Mandiri.

Bahwa pada tahun 2014 petani KJA mengalami bencana kematian ikan secara massal dan puncaknya tahun 2016. Bahwa Bahwa setahu saksi petani KJA mengalami bencana kematian ikan secara massal Tahun 2014 dan puncaknya di Tahun 2016, Bencana tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Yang mana Pada tahun 2016 yaitu puncaknya kematian ikan massal tersebut banyak pemerintahan yang datang diantaranya kami pemerintahan setempat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Anggota DPRD RI, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan juga datang pada waktu itu. Selain itu pemerintah juga mengirim tim peneliti dari Jambi untuk meneliti penyebab dari kematian ikan secara massal tersebut bahkan terhadap bencana tersebut banyak media yang meliput. Hasil dari tim peneliti mengenai penyebab kematian ikan massal di Haranggaol tersebut langsung dibawa ke Pusat dan

32 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada salinannya ditinggalkan di kantor Kelurahan ataupun di kantor Kecamatan. Tim peneliti hanya mengatakan secara lisan kepada masyarakat dan media bahwa kematian ikan secara massal tersebut akibat dari air Danau Toba di Haranggaol kekurangan oksigen. Pada kejadian bencana di tahun 2016 hampir semua peternak ikan yang terkena dampak bencana kematian ikan tersebut. Dan sejak bencana kematian ikan secara massal tersebut peternak ikan binaan Tergugat tidak lagi membayar hutang pakannya kepada Tergugat Karena ikan mereka mati dan mereka pun sudah tidak menerima pakan dari Penggugat sehingga tidak bisa beternak ikan lagi. Setelah kejadian bencana alam tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat masih menjalin kerjasama namun tidak lama lagi hanya sekitar 6 (enam) bulan sejak kejadian bencana alam tersebut bawa setelah kejadian bencana alam tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat masih menjalin kerjasama namun tidak lama lagi hanya sekitar 6 (enam) bulan sejak kejadian bencana alam tersebut, dan setahu saksi kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berhenti dan sejak itu Penggugat sudah tidak mengirim pakan kepada Tergugat dengan kata lain kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dihentikan Karena Tergugat tidak bisa membayar hutang pakannya kepada Penggugat sehingga Penggugat berhenti mengirim pakan kepada Tergugat selaku distributor pakan tersebut. Adapun penyebab Tergugat tidak membayar hutang pakannya kepada Penggugat Karena sejak bencana kematian ikan massal tersebut Tergugat pun ikut merugi karena ternak ikannya pun mati ditambah para peternak KJA lainnya termasuk saksi juga tidak bisa membayar utang pakan kami kepada Tergugat. Tidak ada perjanjian antara Tergugat dengan peternak ikan KJA di Haranggaol terkait dengan system jual beli pakan tersebut hanya saling percaya saja;

Bahwa setahu saksi saat ini masih ada petani/ peternak ikan KJA yang memakai pakan dari PT Cargill Indonesia (Penggugat) dan setahu saksi sekarang distributor Penggugat di haranggaol adalah Paimaham Group. Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat, saksi baru tahu setelah Tergugat meminta Surat Keterangan dari kantor Kelurahan Haranggaol dan pada saat itu baru Tergugat menceritakannya kepada saksi bahwa dirinya merasa *down (terpukul/terjatuh)* karena Penggugat melakukan penyetopan pakan ikan. Bahwa keadaan air Danau Toba di Haranggaol mulai normal sejak tahun 2018. Setelah keadaan air Danau Toba di Haranggaol mulai normal masih ada kematian ikan namun masih dalam skala normal. Sejak kondisi air

33 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba di Haranggaol mulai normal di tahun 2018 namun sejak Penggugat memutuskan kerjasama dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak memiliki usaha apapun bahkan sekarang Tergugat sudah tidak memiliki keramba. Dampak dari kematian ikan secara massal tersebut terhadap peternak KJA adalah peternak KJA merugi bahkan sampai tidak bisa bayar hutang pakan karena peternak KJA sudah tidak mendapat pakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-5 s/d bukti T-12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Ermanson Purba, saksi Drs. Pieter Damanik dan saksi Ridwan Sinaga, pada pokoknya menerangkan mengenai adanya force majeure yakni kasus kematian ikan secara massal pada tahun 2016 yang berdampak kepada Tergugat selaku peternak KJA yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa membayar hutang pakan demikian pula halnya Tergugat sebagai distributor pakan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis akan membuktikan apakah benar telah terjadi keadaan memaksa/force majeure sebagaimana pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara terhadap para Tergugat, sehingga tidak bisa melaksanakan isi perjanjian dengan Penggugat yakni pembayaran fasilitas pakan ternak berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh para Tergugat maupun yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ada dua klausul dasar pemaaf dalam kontrak, yaitu force majeure dan perubahan keadaan yang biasa disebut hardship. Istilah hardship dikenal juga di Eropa sebagai doktrin rebus sic stantibus. Inti dari force majeure adalah tidak bisa terlaksananya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Atau dengan kata lain, force majeure adalah halangan dalam melaksanakan prestasi. Dalam keadaan normal, pihak yang melakukan wanprestasi bisa dimintakan ganti rugi. Namun, dalam keadaan memaksa yang bukan karena kelalaian dapat dimaafkan. Doktrin force majeure digunakan saat prestasi sama sekali tidak bisa dipenuhi.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, terdapat dua jenis force majeure, yaitu absolut dan relatif. Force majeure absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasi. Sedangkan force majeure relatif adalah perubahan keadaan, tetapi masih ada alternative alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, ditunda, dan sebagainya

34 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. Untuk force majeure relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja. Force majeure relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan. Adapun pembeda antara force majeure absolut dan force majeure relatif adalah dilihat dari terhalang atau tidaknya debitur melaksanakan prestasi. Jika dalam perjanjian kedua belah pihak tidak dicantumkan klausula mengenai force majeure, maka para pihak harus melihat KUH Perdata sebagai hukum yang melengkapi (aanvullendrecht).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai force majeure di dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata dan Pasal 1444-1445 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa merujuk pada perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat yakni bukti P-1 belum memasukkan klausul tentang adanya force majeure di samping itu isi perjanjian juga tidak posisikan Tergugat seimbang dalam kemitraan dengan Penggugat, yakni beban hutang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ditentukan oleh Penggugat, tanpa memperhatikan adanya prinsip kehati-hatian apakah Tergugat mampu untuk membayar hutangnya dimana Penggugat terus menerus mengirimkan pakan kepada Tergugat dalam jumlah yang besar setiap harinya kendatipun pakan yang sebelumnya belum dibayarkan oleh Tergugat, Hal inilah yang menyebabkan beban hutang Tergugat tinggi, ditambah lagi munculnya bencana kematian ikan secara massal Tahun 2014 dan puncaknya di Tahun 2016 yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dan seluruh petani KJA, dan setelah 6 (enam) bulan sejak kejadian bencana alam tersebut, Penggugat menghentikan kerja sama dengan Tergugat dan tidak lagi mengirim pakan kepada Tergugat dan sejak itu Tergugat sudah tidak memiliki usaha apapun bahkan sekarang Tergugat sudah tidak memiliki keramba ;

Menimbang, bahwa melihat kasus kematian ikan yang dialami oleh Tergugat dan seluruh petani Keramba Jaring Apung (KJA) sebagaimana yang dibuktikan oleh bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dapat digolongkan sebagai kondisi force majeure relatif dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Karena itu, force majeure relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan, sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya masih

35 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



tetap dilanjutkan mengingat beban hutang yang diberikan kepada Tergugat juga masih belum mencapai plafon tertinggi yakni sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penggugat, hal ini untuk dapat memberi Tergugat kesempatan untuk membangun kembali usahanya agar dapat pula membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat berkaitan dengan force majeure yang telah dialami oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat masih terlalu dini untuk diajukan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1245 KUH Perdata, pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Aries Kata Ginting, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dessy D.E. Ginting, SH., M.Hum., dan Widi Astuti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

36 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Sitepu, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Dessy D. E. Ginting, S.H., M.Hum.

Aries Kata Ginting, SH.

Hakim Anggota II,

d.t.o

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti

d.t.o

Dede Febrina Sitepu, SH.

Perincian Biaya :

- ATK.....	Rp100.000,00
- PNBP pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- PNBP panggilan 1	Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp480.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp650.000,-

37 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

38 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)